

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Sarmila Agustina¹, Yoan Barbara Runtunuwu², Marven Ajels Kasenda³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : sarmilaagustina01@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : yoanruntunuwu@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : marvenkasenda@unima.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pengaturan serta prosedur yang diterapkan dalam menangani pelanggaran selama pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan aturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan hukum yang ada dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemilihan kepala daerah, yang dikenal dengan istilah pilkada, merupakan proses demokrasi yang dirancang untuk memilih pemimpin daerah melalui cara yang damai, jujur, dan adil. Proses ini mencerminkan prinsip utama demokrasi, yaitu pengakuan terhadap perbedaan pendapat dan penyelesaian masalah secara damai. Melalui pilkada, diharapkan dapat terpilih pemimpin yang berkualitas dan mampu memajukan daerahnya dengan cara yang demokratis dan transparan. Dalam upaya mengatur pelanggaran selama pilkada, Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 memegang peranan penting. Aturan-aturan ini menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara penanganan pelanggaran pemilihan. Penelitian ini akan membahas secara rinci bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pilkada.

Kata Kunci : *Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah*

1. Pendahuluan

Unit masyarakat adalah entitas kolektif saling pengertian dan hubungan membantu berdasarkan hubungan genealogi dan geografis. Kesatuan masyarakat ini merupakan kesatuan masyarakat hukum yang semula bersifat umum.¹

Akibat dari struktur pemerintahan negara kesatuan adalah bahwa sentralisasi menjadi inti dari sistem tersebut. Dalam hal ini, pemerintah pusat memegang otoritas penuh atas kebijakan dan keputusan yang diambil untuk seluruh negara. Meskipun demikian, Indonesia, yang merupakan negara dengan ribuan pulau besar dan kecil, dihuni oleh berbagai suku bangsa, kelompok, dan pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda, menghadapi tantangan dalam implementasi pemerintahan sentral. Dalam praktiknya, meskipun ada sentralisasi, pemerintahan

¹Sinyo H. Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 2002, hal. 9

di Indonesia tidak sepenuhnya terpusat di satu lokasi. melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia². Dengan cara ini, Indonesia berusaha mengakomodasi keberagaman sambil mempertahankan struktur pemerintahan yang terpusat.³

Meskipun membangun pemerintahan yang efisien dan demokratis memang menghadapi berbagai tantangan, ada peluang yang lebih besar untuk mencapainya dibandingkan dengan mengandalkan sistem pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang demokratis memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintah. Setiap sistem umumnya memiliki tiga karakteristik utama yang saling berkaitan.⁴ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung atau sering disebut Pilkada Langsung adalah suatu mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya.⁵

Sistem pilkada langsung terdiri dari berbagai subsistem yang membentuk bagian integral dari keseluruhan sistem. Subsistem ini mencakup regulasi pemilihan, prosedur pelaksanaan pemilihan, dan penerapan undang-undang terkait. Setiap subsistem memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pilkada berjalan dengan baik, mulai dari aturan yang mengatur jalannya pemilihan hingga prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat, baik itu penyelenggara, calon, maupun pemilih. Setiap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pilkada langsung dirancang untuk menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi ini membantu memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan-aturan ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas, sehingga penyelenggara dapat melaksanakan tugas mereka dengan benar, calon memahami hak dan kewajibannya, serta pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana. Selain itu, penegakan hukum dalam pilkada langsung memainkan peran krusial dalam menjaga integritas proses pemilihan. Penegakan hukum ini mencakup penerapan undang-undang politik,

² Reynold Simandjuntak, Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

³ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur W. Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016. Hal. 15

⁴ Mohtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews, *Pengantar Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 12

⁵ Marven Kasenda, *Kajian Yuridis Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus

administratif, dan pidana, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pilkada. Ketiga komponen utama ini—regulasi, prosedur, dan penegakan hukum—saling mendukung dan berinteraksi secara erat, memastikan bahwa tujuan akhir dari pilkada dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Karena masing-masing komponen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem, mereka bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dalam proses ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih individu yang mereka anggap paling kompeten dan cocok untuk memimpin wilayah mereka. Melalui pilkada langsung, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pemerintahan lokal mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pilkada langsung memang tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas demokrasi secara keseluruhan, namun, ia memberikan dorongan signifikan terhadap kualitas dasar demokrasi.

Pilkada langsung bukan berarti terbebas dari masalah, ada berbagai masalah-masalah yang timbul ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pilkada baik dari pendaftaran calon, masa kampanye, masa pemungutan suara hingga perhitungannya. Sebagian besar kasus yang muncul terkait dengan ketidakpuasan pasangan calon kepala daerah terhadap hasil perhitungan suara. Ketidakpuasan ini seringkali timbul ketika hasil pemilihan tidak sesuai dengan harapan atau perhitungan awal mereka, yang dapat menimbulkan sengketa dan keluhan. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akurasi dalam proses perhitungan suara untuk menjaga kepercayaan dan integritas sistem pemilihan. Adapun beberapa kecurangan yang sering terjadi pada saat pilkada seperti:

- Politik uang
- Intimidasi
- Kampanye tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan
- Kampanye negatif, meskipun kampanye ini dilakukan oleh simpatisan yang terlepas dari tim pemenangan.

Penegakan Hukum Terpadu, yang dikenal sebagai Gakkumdu, adalah sebuah mekanisme yang dirancang untuk menangani berbagai pelanggaran proses pemilu, termasuk pilkada.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pelanggaran-pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pelanggaran-pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian yuridis normatif, penekanan utama adalah pada pemahaman penerapan dan interpretasi hukum secara mendalam. Hal ini melibatkan analisis teks hukum dan keputusan pengadilan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana norma-norma hukum diinterpretasikan oleh pengadilan.⁶

Metode penelitian perpustakaan ini melibatkan pengumpulan dan analisis bahan-bahan referensi seperti buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, media online, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun analisis yang komprehensif mengenai aturan-aturan hukum dan bagaimana aturan tersebut diterapkan atau diinterpretasikan dalam konteks yang sedang dikaji.

Setelah data sekunder disusun secara sistematis, langkah berikutnya adalah menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menganalisis data tersebut. Metode deduktif melibatkan proses membaca, menafsirkan, dan membandingkan informasi yang telah dikumpulkan.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 118

5. Pembahasan

a. *Pengaturan Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Saat Tahapan Pemilihan Kepala Daerah*

Norma merupakan hasil dari tindakan dan keputusan yang dibuat secara sadar oleh manusia. Dalam konteks interaksi sosial, undang-undang berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu dan masyarakat secara umum. Aturan-aturan ini menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua orang, sehingga masyarakat tidak dapat membebani atau bertindak terhadap individu tanpa dasar hukum yang jelas. Kepastian hukum adalah konsekuensi dari adanya aturan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten.⁷

Adalah hal yang sangat alami bagi masyarakat untuk menginginkan adanya proses demokratisasi dalam pemerintahan. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, tuntutan ini tercermin dalam keinginan politik untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, amandemen juga bertujuan untuk memperbaiki mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip ini penting agar setiap lembaga negara memiliki kontrol yang efektif terhadap lembaga lainnya, sehingga kekuasaan tidak terpusat dan penyimpangan kekuasaan dapat diminimalisir. Melalui perubahan konstitusi ini, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan.⁸

Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini termasuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik serta memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih dapat bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat. Dengan mengintegrasikan kedua aspek demokrasi ini, diharapkan tercipta keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁹

Akhirnya, setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengontrol pemerintah. Hak ini mendukung pluralisme politik dan memastikan bahwa berbagai suara dan kepentingan dapat

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Tahun 2008, hlm. 158

⁸ Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Cetakan Pertama, Penerbit : Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 2

⁹ *Ibid*

bersaing secara sehat dalam arena politik, memperkuat demokrasi dan mencegah dominasi oleh satu kelompok atau individu.¹⁰

Tuntutan konstitusional terhadap pemerintah daerah untuk "menyesuaikan" sistem pemilihan lokal sangat dipengaruhi oleh semangat dan dorongan untuk demokratisasi pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan usaha untuk memperkuat prinsip demokrasi dalam pemerintahan daerah, sejalan dengan tren global yang mengutamakan keterlibatan rakyat dalam proses politik di tingkat lokal.

Semangat demokratisasi ini mencakup berbagai aspek pemerintahan daerah, dengan penekanan pada pelaksanaan pilkada yang harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi yang solid, seperti keadilan dan transparansi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan proses pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan dengan cara yang lebih terbuka, memberikan jaminan bahwa semua pihak terlibat secara adil dalam pemilihan.

Menurut Oktafiani, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan aspek krusial dari proses demokrasi. Masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam memantau dan memastikan bahwa semua tahapan pilkada dilaksanakan dengan transparan dan adil. Partisipasi ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.¹¹

1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.

Penerapan kode etik yang efektif melibatkan refleksi kritis dan metodis terhadap bagaimana setiap tindakan penyelenggara pemilu seharusnya sesuai dengan kode etik tersebut. Ini mencakup penilaian berkelanjutan dan pelatihan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek tugas mereka. Melalui pendekatan ini, penyelenggara pemilu dapat memperkuat komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi.

2) Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Pelanggaran administrasi yang dikenal sebagai pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berbeda dari pelanggaran administrasi lainnya dalam hal skala

¹⁰ Sri Hastuti Puspitasari, "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011, hlm. 380

¹¹ Adrian Faridhi, Sudi Fahmi, Alexander Yandra, *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2020*, Integritas : Jurnal Pengabdian, Vol. 5, No. 1. Juli 2021, hal. 70

dan metodologi. Pelanggaran administrasi TSM merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan cara yang terorganisir dan terencana, sering kali melibatkan penggunaan metode yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran administrasi berfokus pada perbaikan terhadap kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses administrasi pemilihan tanpa melibatkan aspek pidana atau kode etik. Dengan mengatasi pelanggaran administrasi, diharapkan proses pemilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, menjaga keadilan dan integritas dalam pelaksanaan pilkada.¹²

3) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Tindak pidana pemilihan ini dapat terjadi baik oleh individu maupun oleh badan hukum atau korporasi yang terlibat dalam proses pemilihan. Misalnya, korporasi atau partai politik dapat terlibat dalam aktivitas ilegal seperti mendukung politik uang atau melakukan penggelembungan suara untuk memperoleh keuntungan politik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dapat dilakukan oleh entitas yang lebih besar dengan struktur yang lebih kompleks.

4) Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang tentang Pilkada sering kali menjadi isu yang kompleks dan kurang terdefinisi dengan jelas. Saat ini, Perbawaslu belum memberikan definisi yang komprehensif mengenai pelanggaran semacam itu, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam penanganannya. Menurut Fritz Edward Siregar, penanganan pelanggaran netralitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum lainnya. Dalam praktiknya, pelanggaran ini seringkali terkait dengan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan isu penting dalam menjaga integritas proses pemilihan. Ketiadaan definisi yang jelas mengenai pelanggaran ini dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan mengaburkan batasan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran hukum yang lebih serius.¹³

¹² Ratna Dewi Petalolo dan Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Penerbit : Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jl. M.H Thamrin No. 14 Jakarta, tanpa tahun, hlm. 102

¹³ Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Penerbit : Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2020, hlm. 60

b. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Saat ini, banyak orang yang memiliki tanah dalam jumlah besar, seperti yang terlihat di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di mana sejumlah besar tanah dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga atau bahkan individu tunggal. Situasi ini dapat berpotensi merugikan masyarakat, terutama ketika pemilik tanah tidak memperhatikan batasan kepemilikan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini terjadi karena tanah yang luas memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui kegiatan pertanian, yang seringkali menggoda pemilik untuk melanggar ketentuan yang ada. Ketidakpatuhan terhadap batasan kepemilikan tanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang diamanatkan oleh negara, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan aturan hukum.¹⁴

Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai langkah dan tindakan yang dirancang untuk menjaga keadilan, kepercayaan publik, dan keberlanjutan sistem demokrasi. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan pelaporan pelanggaran yang terjadi selama pemilihan, baik oleh individu maupun entitas yang terlibat. Langkah awal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum mempengaruhi hasil pemilihan.

Akhirnya, penanganan pelanggaran juga mencakup upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemilihan di masa depan. Ini dapat melibatkan revisi peraturan, pelatihan untuk penyelenggara pemilu, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa sistem demokrasi dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan, serta menjaga kepercayaan publik dalam proses pemilihan kepala daerah.¹⁵

Menjaga keadilan dalam pemilihan merupakan tujuan utama dari tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan cita-citanya, Bawaslu berfokus pada penegakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan dilakukan dengan adil dan transparan. Dalam rangka menjaga keadilan tersebut, Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bertindak untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Pengawasan bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas proses

¹⁴ Noviasih Muharam, Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), Hlm 78.

¹⁵ Fauzia Sholikhati Nurul Jannah, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado, Jambi, 2023, hlm. 61

pemilihan, sementara penindakan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang sesuai. Dengan kombinasi pengawasan dan penindakan, Bawaslu berupaya untuk memastikan kepastian hukum dalam proses pemilihan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dengan konsisten dan adil.

6. Kesimpulan

Perundang-undangan mengatur pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Pilkada mengatur jenis-jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara bersamaan. Dalam hal metode yang digunakan untuk menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan, hal itu harus didasarkan pada peraturan yang ada.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis bahas pada bagian sebelumnya, disini penulis menyampaikan saran yakni, bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, karena dalam Perbawaslu tersebut masih terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjadi celah dalam melakukan proses penanganan pelanggaran seperti contoh pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) terkait dengan batas waktu penetapan temuan yakni tidak boleh melebihi 7 hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat, dan Pasal 9 ayat (4) huruf c yakni mengenai laporan yang disampaikan tidak boleh melebihi ketentuan waktu 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran, yang pada pelaksanaannya dapat berpotensi menimbulkan celah bagi pihak yang terlibat dalam proses penanganan pelanggaran.

Daftar Pustaka

Amiruddin, & Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.

Faridhi, Adrian, Fahmi, Sudi, & Yandra, Alexander. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, Juli 2021.

Jannah, Fauzia Sholikhati Nurul. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

- Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado, Jambi, 2023.
- Kasenda, Marven, Kajian Yuridis Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas' oed, Mohtar, & Mac Andrews, Colin. Pengantar Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Muharam, Noviasih. Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan).
- Petalolo, Ratna Dewi, & Fahmi, Khairul. Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.
- Sarundajang, Sinyo H. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 2002.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Hadiyantina, Shinta, & Haruni, Catur W. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press, 2016.
- Siregar, Fritz Edward. Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Siregar, Fritz Edward. Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Simandjuntak, Reynold, Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2015